



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 32 /VI.08/HK/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa Penanggulangan Bencana diselenggarakan berdasarkan prinsip cepat dan tepat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun program pelaksanaan kegiatan;
 - b. menunjuk narasumber, moderator dan pembawa acara kegiatan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan dan menentukan lokasi kegiatan dengan berkoordinasi kepada pemilik lokasi pelatihan;
 - d. menyusun materi dan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. menetapkan peserta kegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana dengan Kode Rekening 1.05.03.1.02.0027.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/132/VI.08/HK/2025
TANGGAL : 10 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT BENCANA PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Julian Arinaldi, S.IP., M.PP., MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 2. Arys Suharyanto, SE., M.Si (Kepala Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung)
 3. Wahyu Hidayat, SH., MH (Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 4. Saman (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 5. Susanty, S.Pdi (Operator Komputer Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



FREDY SM